



P U T U S A N

Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. ZULFADHLI, MM.;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 21 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rafles Hills Blok O.3 Nomor 16
RT.006/RW.025, Kelurahan Sukatani,
Kecamatan Tapos, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR-RI;

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu :
- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 - Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM., selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang diperhitungkan dari aset-aset berupa:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan alas berupa SHM Nomor: 13031 Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Suka Tani, dengan daftar isian 307 Nomor 4677 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3848 Tahun 2004 Kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13031, dengan Surat Ukur Nomor: 2471/ SUKATANI/2004, luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;
- b) Sebidang tanah dan bangunan Nasional Nomor: 13032 Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Suka Tani, dengan daftar isian 307 Nomor 4664 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3897 Tahun 2004 Kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1. 13032, dengan Surat Ukur Nomor: 2470/SUKATANI/2004, luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;
- c) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Proton, type EXORA 1.6 L AT FL BASE LINE Nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka: PL-1F26YRRO90779, Nomor Mesin: S4PHTA6404;

yang telah disita dari Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM., pada saat penyidikan, untuk dilakukan pelelangan, apabila hasil lelang barang bukti tersebut tidak mencukupi, maka Terdakwa diwajibkan membayar kekurangan uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila hasil lelang barang bukti melebihi dari kewajiban Terdakwa membayar uang pengganti, maka kelebihan hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM.;

- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 108, yang selengkapnya

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 22 Maret 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti Nomor 109 sampai dengan Nomor 111, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 22 Maret 2017, dikembalikan kepada Ir. H. Zulfadhli, M.M.;
 - Barang bukti Nomor 112 sampai dengan Nomor 116, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 22 Maret 2017, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti Nomor 117, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 22 Maret 2017, dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kodekteran Universitas Tanjung Pura Pontianak;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM. sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2007, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Januari 2007 sebesar Rp350.000.000,00;
 - 2) Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
2. Tanggal 27 Februari 2007 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Tunai Kepada Pendiri Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Tahun Anggaran 2007, tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani USMAN JA'FAR selaku Gubernur Kalimantan Barat;
3. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. PIETER ALLON G, MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor tahun 2007 tanggal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 1 Mei 2007;
4. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. PIETER ALLON G, MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 239 tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tertanggal 28 Desember 2007;
5. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS selaku Gubernur Kalimantan Barat;

6. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima H. USMAN JA'FAR selaku Ketua Umum dan Drs. H PIETER ALLON G, MM., selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2008, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tertanggal 28 November 2008;
7. Buku rekening atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dengan Nomor Rekening: 1025567948 (dahulu Nomor Rekening 10.422.01.56794-8) pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak. Buku rekening tersebut sebanyak 2 (dua) buah buku yang terdiri dari: 1 (satu) buku warna biru dan 1 (satu) buku warna merah yang merupakan buku lanjutan print transaksi dari buku warna biru. Adapun jumlah saldo terakhir yaitu saldo tertanggal 1 Agustus 2012 yang tertulis pada buku merah sebesar Rp7.305.134.380,91 (tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
8. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran/daftar rincian transaksi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar – Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening: 1025567948 (dahulu Nomor Rekening: 10.422.01.56794-8) periode tanggal 30 Mei 2006 sampai periode tanggal 1 Agustus 2012 dengan saldo Rp7.305.134.380,91 (tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
9. Buku Kas Umum Bendahara KONI Bulan Januari s.d Desember tahun 2006;
10. Buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2007;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2008;
12. Buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Juni 2009;
13. Surat Pertanggungjawaban Dana Porprov 2006 Bidang Humas, Publikasi dan dokumentasi sebanyak 1 bundel;
14. Kuitansi asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII sejumlah 13 kuitansi;
15. Bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2006 sebanyak 12 bundel;
16. Bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2007 sebanyak 12 bundel;
17. Bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2008 sebanyak 12 bundel;
18. Bukti kuitansi internal tahun 2009 sebanyak 50 buah senilai Rp595.106.775,00;
19. Daftar rekapitulasi dukungan dana untuk Pelatda Pra PON XVII yang dibuat oleh ketua Satgas Pelatda Pra PON XVII KONI Prov. Kalbar;
20. Laporan penerimaan dan pengeluaran satgas pelatda Pra PON XVII bulan Februari s.d. Desember 2007 dan bulan Januari s.d. Desember 2008;
21. Kuitansi asli dan kuitansi tindisan asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda Pra PON sejumlah 29 kuitansi yang terdiri dari 19 lembar kuitansi asli dan 10 lembar kuitansi tindisan dan fotocopi kuitansi;
22. Kuitansi asli pengeluaran Satgas Pra PON XVII kepada Pengprov tahun 2009 sebanyak 1 bundel;
23. Kuitansi asli dan bukti pembayaran sebanyak 11 bundel dengan total nilai sebesar Rp 17.303.024.289,00;
24. Surat pengantar penyampaian surat pernyataan dari Pengprov FASI, POSSI, PERPANI, PSTI, BPOC, PERCASI, BAPOPSI, KODRAT, dan PERBASI dari Kepala Sekretariat KONI tertanggal 30 September 2009;
25. Surat Pernyataan dari FASI tertanggal 9 September 2009;
26. Surat Pernyataan dari POSSI tertanggal 9 September 2009;
27. Surat Pernyataan dari PERPANI tertanggal 11 September 2009;
28. Surat Pernyataan dari PSTI tertanggal 10 September 2009;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Pernyataan dari BPOC tertanggal 9 September 2009;
30. Surat Pernyataan dari PERCASI tertanggal 11 September 2009;
31. Surat Pernyataan dari BAPOPSI tertanggal 10 September 2009;
32. Surat Pernyataan dari KODRAT tertanggal 11 September 2009;
33. Surat Pernyataan dari PERBASI tertanggal 9 September 2009;
34. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 931/11/KEU/2009 tanggal 5 Mei 2009;
35. Surat Pernyataan Pengajuan SPP No. 931/96/KEU/2009 tanggal 22 Juli 2009;
36. Surat Pernyataan Pengajuan SPP No. 931/114/KEU/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
37. Surat Pernyataan Pengajuan SPP No. 931/150/KEU/2009 tanggal 10 Desember 2009;
38. Peraturan Gubernur Kalbar No. 86 tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah Prov. Kalbar;
39. Surat Keterangan KONI Prov. Kalbar No. 354 B/UMM/IX/2009 tanpa tanggal bulan September 2009 tentang SPJ KONI Prov. Kalbar bulan Januari s/d September 2009 yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan BPK RI;
40. Laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan September 2009;
41. Laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Oktober 2009;
42. Laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan November 2009;
43. Laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Desember 2009;
44. 9 (sembilan) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran KONI Prov. Kalbar bulan September s/d Desember 2009;
45. Fotocopy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 273 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;
46. Fotocopy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 636 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007;
47. Fotocopy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1005 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008;
49. Fotocopy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 888 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008;
50. Asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor: 903/1247/KEU tanggal 21 April 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
51. Asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor: 903/3956/KEU tanggal 24 November 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
52. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2005;
53. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008;
54. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 10 Tahun 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008 berikut lampiran tentang Susunan Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008;
55. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2009-2013;
56. Fotocopy Buku Laporan Hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSOPROV) X Koprov Kalbar Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2009 di Hotel Orchardz Pontianak;
57. 1 (satu) buah Mesin Tik merk Brother nomor seri: 3313 warna hitam putih;
58. Fotocopy rekening koran rekening giro Sekda Prov. Kalbar dengan Nomor Rekening: 10.400.02.01063-1 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4 (empat) lembar fotocopy cek giro tahun 2007 dengan Nomor Rekening: 10.400.02.01063-1 yang dilegalisir;
60. Fotocopy rekening koran rekening giro Sekda Prov. Kalbar dengan Nomor Rekening: 1001010631 periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 yang dilegalisir;
61. 8 (delapan) lembar fotocopy cek giro tahun 2008 dengan Nomor Rekening 1001010631 yang dilegalisir;
62. 1 (satu) buah buku rekening KONI Prov. Kalbar pada Bank Kalbar dengan Nomor Rekening: 1025568290;
63. Surat Ketua DPRD Prov. Kalbar kepada Gubernur Kalbar Nomor: 162/35/DPRD – C tanggal 5 Maret 2007 perihal Permohonan Pinjaman Dana Penunjang Pansus I DPRD Prov. Kalbar dari Ketua DPRD Prov. Kalbar, dengan kalkulasi dana yang diperlukan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prov. Kalbar;
64. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 13 Maret 2007;
65. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Anggota DPRD Kalbar a.n. TOMMY RIA untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp350.000.000,00 tertanggal 14 Maret 2007;
66. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pinjaman sementara untuk keperluan LKPJ sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 27 April 2007;
67. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 9 Agustus 2007;
68. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. ZAINAL ABIDIN. HZ., untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp270.000.000,00 tertanggal

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 2007;

69. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2007;
70. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 20 November 2007 tanpa matri;
71. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 23 November 2007;
72. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 27 November 2007;
73. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 13 Desember 2007;
74. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2007;
75. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima MOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2007;
76. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 28 Desember 2007;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. ZAINAL ABIDIN HZ., untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 28 Desember 2007;
78. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima MOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 8 Januari 2008;
79. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. ZAINAL ABIDIN, HZ., untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ;DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 4 Februari 2008;
80. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 25 Februari 2008;
81. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp350.000.000,00 tertanggal 11 Maret 2008;
82. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 2 April 2008;
83. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 7 April 2008;
84. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp750.000.000,00 tertanggal 15 April 2008;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 12 Mei 2008;
86. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 2 Juni 2008;
87. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 11 Juni 2008;
88. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 19 Juni 2008;
89. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 14 Juli 2008;
90. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2008;
91. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 5 Agustus 2008;
92. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp1.200.000.000,00 tertanggal 25 September 2008:
 - 1) Kuitansi bukti sebesar Rp4.000.000.000,00;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 3) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp1.060.000.000,00;
 - 4) Tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp1.525.000.000,00;
 - 5) Tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp700.000.000,00;
 - 6) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 7) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp135.000.000,00;
 - 8) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp140.000.000,00;
 - 9) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
 - 10) Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 11) Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp190.000.000,00;
 - 13) Tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00;
93. Kuitansi bukti pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2008, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut:
- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp4.550.000.000,00;
 - 2) Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp2.860.000.000,00;
 - 3) Tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 4) Tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 5) Tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 6) Tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp2.190.000.000,00;
 - 7) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 8) Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp450.000.000,00;
 - 9) Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp1.900.000.000,00;
 - 10) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - 11) Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - 13) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp635.000.000,00;
 - 14) Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp4.500.000.000,00;
 - 15) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp1.515.000.000,00;
94. Kuitansi bukti peminjaman dana sebesar Rp7.660.000.000,00 oleh pihak Setda Prov. Kalbar kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar sebagai berikut:

- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp2.075.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp860.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp2.190.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 4) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp1.900.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 5) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp635.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh WALIDAD selaku Bendahara Setda Prov. Kalbar;
95. Kuitansi bukti pengembalian pinjaman dana sebesar Rp7.660.000.000,00 kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai berikut:
- 1) Tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp860.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman Setda Prov. Kalbar kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp860.000.000,00, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KONI Prov. Kalbar;

- 2) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp485.000.000,00 untuk pembayaran bantuan dana kepada KONI Prov. Kalbar T.A. 2008 (pengembalian pinjaman Rp 7.660.000.000,00 - Rp485.000.000,00 = Rp7.175.000.000,00). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 3) Tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp398.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp7.175.000.000,00 - Rp398.000.000,00 = Rp6.777.000.000,00). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 4) Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp6.777.000.000,00 - Rp200.000.000,00 = Rp6.577.000.000,00). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 5) Tanggal 6 November 2008 sebesar Rp22.500.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 6) Tanggal 11 November 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 7) Tanggal 14 November 2008 sebesar Rp2.140.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 8) Tanggal 20 November 2008 sebesar Rp1.554.500.000,00 untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar (lunas). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

96. Penghitungan kekurangan kas Tahun 2009 KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009, dengan jumlah kekurangan kas sebesar Rp2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. MUSNI FAUZI, SE, MM. dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa BPK RI, ditandatangani oleh Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. SYARIF MACHMUD ALKADRIE selaku Ketua Umum KONI Kalbar;
97. Surat pernyataan Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. ISWANTO untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 1 Oktober 2009;
98. Surat Ketua Umum KONI Kalbar kepada Sdr. Drs. ISWANTO Nomor: 436/UMM./X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal pengembalian dana kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. SYARIF MACHMUD ALKADRIE selaku Ketua Umum KONI Kalbar dengan batas waktu yang ditentukan untuk pengembalian paling lambat tanggal 5 November 2009;
99. Surat pernyataan Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 5 November 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. ISWANTO untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 15 November 2009 dan apabila sampai pada tanggal tersebut belum dikembalikan maka Sdr. Drs. ISWANTO bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
100. Copy kwitansi bukti peminjaman dana KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 oleh Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar sebesar Rp650.000.000,00;
101. 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2006 yang dilegalisir;

102. 3 (tiga) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2007 yang dilegalisir;

103. 8 (delapan) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2008 yang dilegalisir;

104. 4 (empat) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2009 yang dilegalisir;

105. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.41-760 tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (halaman 1 dan halaman 2);

106. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) dan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelatda Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Samarinda Kalimantan Timur, beserta lampiran:

a) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran I Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Susunan Personalia Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Koprov Kalbar;

b) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor: 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat tentang *Job Description* Satuan Tugas (Satgas) PON XVII Kalimantan Barat;
108. Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 11/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, tanggal 29 Agustus 2013 dengan Terdakwa atas nama: Drs. ISWANTO, yang sudah dilegalisir; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
109. 1 (satu) buku asli rekening BANK BCA KCU Pontianak Nomor: 02912525 atas nama H. ZULFADHLI IR. 002950T tanggal 17 Maret 2010 BCA Pontianak;
110. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK KALBAR kantor cabang 010 Kantor Cabang Utama Pontianak dengan Nomor Rekening: 1025049116 atas nama ZULFADHLI tanggal 10 September 2009. TS 28604;
111. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK TAB MANDIRI KCP Pontianak Ngruh Rai 14601 dengan Nomor Rekening: 146-00-0413037-8 atas nama Ir. H. ZULFADHLI alamat Komp. Bali Agung I.B /13 Jalan Karya Baru Rt 003/018 Parit tokaya Pontianak 78121. Nomor AB. 5799629; tanggal cetak 08 April 2009 1460132;
112. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) ASLI Nomor: J-06715396 atas nama Ir. H. ZULFADHLI, Nomor registrasi: B 1576 AKH merk Proton Type: AXORA 1.6L A/T FL BASE LINE tahun pembuatan 2012 dengan isi silinder 1.597 CC warna hitam metalik, Nomor Rangka: PL1F26YRR0F090779 dan Nomor mesin: S4PHTA 6404 bahan bakar Bensin, dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2013;
113. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13031 Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Suka Tani, dengan daftar isian 307 Nomor 4677 Tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3848 tahun 2004 Kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13031.dengan surat Ukur Nomor: 2471 /

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATANI/2004, luas 108 M² (seratus delapan meter persegi)
tanggal 12 Agustus 2004;

114. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13032 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka Tani dengan daftar isian 307 Nomor 4664 tahun 2004, Daftar Isian 208 Nomor: 3897 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota Depok 10.27.01.05.1.13032.dengan surat Ukur Nomor: 2470 / SUKATANI/2004, luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;

115. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type: EXORA 1.6L A/T FL BASE LINE, Nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka: PL1F26YRR0F090779, Nomor Mesin: S4PHTA6404;

116. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Raffles Hills Blok O.3 No. 16 RT. 006/RW. 025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, berikut tanah dengan luas 108 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13031 tanggal 31 Agustus 2004 dan tanah seluas 69 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 13032 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM.;

117. Uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Ptk. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pid.Sus/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/ PT KALBAR, tanggal 10 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 13 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan kepada Penyidik sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 108, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 13 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti Nomor 109 sampai dengan Nomor 116, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 13 April 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM.;

- Barang bukti Nomor 117, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 13 April 2017;

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid-TPK.PK/2019/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 September 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 Juni 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 2 September 2019 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa meskipun terhadap Bukti PK-1 berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penyidik terhadap saksi Drs. Kamaruzzaman, MM., tanggal 20 Maret 2016, Bukti PK-2 berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penyidik terhadap saksi Drs. Kamaruzzaman, MM., tanggal 20 Februari 2016, Bukti PK-3 berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penyidik terhadap saksi Drs. Kamaruzzaman, MM., tanggal 25 April 2016, Bukti PK-4 berupa fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Drs. Kamaruzzaman, MM., tanggal 25 April 2013, Bukti PK-5 berupa fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Drs. Kamaruzzaman, MM., tanggal 20 Februari 2015 dan Bukti PK-6 berupa fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Drs. Kamaruzzaman, MM., tanggal 20 Maret 2016, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Lagi pula semua bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”, dan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terpidana menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan kepada penyidik sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, ternyata putusan *Judex Juris a quo* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;
- b. Bahwa putusan *Judex Juris* sama sekali tidak disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum dalam mengubah atau memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana, *Judex Juris* hanya mengulangi lagi keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sebagaimana telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti*;
- c. Bahwa dalam perkara lain yang didakwakan bersama-sama, ternyata Terdakwa Iswanto (dalam perkara *splitsing*) telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sehingga telah terjadi disparitas yang nyata atas penjatuhan hukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pid.Sus/2018

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Ir. ZULFADHLI, MM., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Ir. ZULFADHLI, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana Ir. ZULFADHLI, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan kepada Penyidik sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 108, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk, tanggal 13 April 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 109 sampai dengan Nomor 116, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk, tanggal 13 April 2017, dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Zulfadhli, MM.;
 - Barang bukti Nomor 117, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk, tanggal 13 April 2017, dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 376 PK/Pid.Sus/2019